

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI
ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
SULAWESI BARAT**



Oleh :
MUHAMMAD JUNAIB ARSA
040 2018 0182

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI
ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH SULAWESI BARAT**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh :

**MUHAMMAD JUNAIB ARSA
04020180182**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muhammad Junaib Arsa
NIM : 04020180182
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat
Dasar Penetapan : 0486/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Pembimbing I,



Dr. Dachran S. Bustami, S.H., M.H.

NIPS. 104870233

Pembimbing II,



Dr. Hardianto Djangqih, S.H., M.H

NIPS. 104201560

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.Hum.

NIPS. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Junaib Arsa
NIM : 04020180182
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Tindak
Pidana Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum
Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
Program studi.

Makassar, 2 Maret 2023

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PROSTITUSI *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH SULAWESI BARAT**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD JUNAIB ARSA

04020180182

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Makassar, 2 Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua

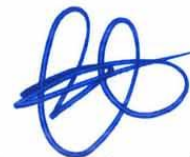
Anggota



Dr. Dachran S. Bustami, S.H., M.H. Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H.

NIPS. 104870233

NIPS. 104201560



An. Dekan Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

NIPS. 104 10 111

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Junaib Arsa
NIM : 04020180182
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : Nomor : 0486/H.05/FH-UMI/X/2022
Judul Skripsi/ Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum
Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 02 Maret 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Dr. Dachran S. Bustami, S.H.,M.H.

(Pembimbing I)



2. Dr. Hardianto Djanggih, S.H.,M.H.

(Pembimbing II)



3. Prof.Dr.Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.

(Penguji I)



4. Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H.,M.H.

(Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

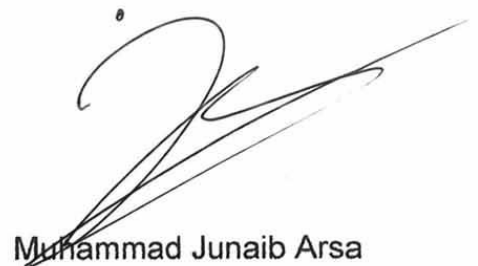
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Junaib Arsa
NIM : 04020180182
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum
Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Maret 2023

Yang Menyatakan



Muhammad Junaib Arsa

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wababarakatu

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Didasari bahwa Skripsi ini kurang sempurna hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orangtua penulis Ayahanda H. Muh. Arifin A. Abatirang, S.E dan Ibunda Hj. Sarmiah Maradjawa, yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,Msi, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Prof. Dr. H. La Ode Husen SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program sarjana.

4. Dr. Dachran S. Bustami, S.H., M.H. dan Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H. selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,M.Hum dan Dr. Hj. Anggreany Arief. SH., MH selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal Sampai Ujian Skripsi.
6. Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhir Kata, penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat menjadi bacaan yang memberikan manfaat dalam menambah khasanah ilmu penerahuan bagi kita semua. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 2 Maret 2023

Muhammad Junaib Arsa

ABSTRAK

Muhammad Junaib Arsa. 04020180182, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online*. (dibimbing oleh Dr. Dachran S Busthami. SH., MH dan Dr. Hardianto Djanggih., SH., MH).”

untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Sulawesi barat dan untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Sulawesi barat terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum kepolisian Sulawesi Barat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum empiris dengan jenis data priemer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini dilakukan di kepolisian daerah Sulawesi Barat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Teknik wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terlibat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian daerah Sulawesi barat terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Sulawesi barat dilakukan melalui dua upaya yaitu: Upaya represif berupa :1. Pihak kepolisian mencari para pelaku sebagai pelaku prostitusi melalui media elektronik dan mereka di ajar dan di didik dalam pengetahuan agama untuk dapat Kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik. 2. Pihak kepolisian memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan kembali kejalan yang benar. Upaya preventif berupa:1. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kost eksklusif yang dihuni oleh beberapa orang yang mancurigakan.2. Pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan dan penyakit masyarakat termasuk bahaya prostitusi. 3. Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi. 4. Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang di anggap rawan terjadinya prostitusi.

Kata kunci: Tindak Pidana; Prostitusi *online*

ABSTRACT

Muhammad Junaib Arsa. 04020180182, “*Law Enforcement Against Online Prostitution Crimes*. (supervised by Dr. Dachran S Busthami. SH., MH and Dr. Hardianto Djanggih., SH., MH).”

to find out the efforts made in law enforcement against online prostitution in the West Sulawesi jurisdiction and to find out the obstacles in law enforcement carried out by the West Sulawesi police against online prostitution in the West Sulawesi police jurisdiction.

This study uses empirical legal research methods with primary and secondary data types. The location of this research was carried out in the West Sulawesi regional police. The data collection technique used in this research is using interview techniques and literature study. Interviews were conducted with several parties involved.

The results of this study indicate that the law enforcement carried out by the West Sulawesi Regional Police against online prostitution crimes in the West Sulawesi jurisdiction was carried out through two efforts, namely: Repressive efforts in the form of: 1. The police are looking for prostitutes as perpetrators of prostitution through electronic media and they are taught and educated in religious knowledge so that they can return to society as good citizens. 2. The police advise the perpetrators of prostitution to repent and return to the right path. Preventive efforts in the form of: 1. The police conducted an inspection of the exclusive boarding house that was inhabited by several suspicious people. The police conduct legal counseling regarding the dangers of crime and social ills, including the dangers of prostitution. 3. The police conduct patrols around areas that are considered prone to prostitution crimes. 4. The police carried out raids on places considered prone to prostitution.

Keywords: Crime; online prostitution

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Kejahatan cybercrime.....	6
1. Pengertian Cybercrime	6
2. Sejarah Cybercrime	7
3. Karakteristik Cybercrime.....	8
4. Jenis – Jenis Cybercrime	9
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Penggolongan Tindak Pidana.....	15
C. Tinjauan Umum Prostitusi	20
1. Pengertian Prostitusi.....	20
2. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online	21
D. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan	23
1. Pengertian Penyelidikan	23

2. Pengertian penyidikan	30
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	32
1. Faktor Hukumnya Sendiri	32
2. Faktor Penegak Hukum	33
3. Faktor Sarana atau Fasilitas	33
4. Faktor Masyarakat	34
5. Faktor Kebudayaan	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Penegakan Hukum yang Dilakukan terhadap Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.	38
B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat	44
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang perkembangan teknologinya sangat pesat, teknologi tersebut diperuntukkan untuk mempermudah melakukan aktifitas dalam mendapatkan informasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, hampir di seluruh penjuru dunia teknologi menjadi sebuah candu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, jika zaman dahulu dalam berkomunikasi hanya dapat menggunakan surat dan telepon sekarang sudah dapat menggunakan berbagai aplikasi yang membantu dalam berkomunikasi dan mampu menampilkan visual yang dapat dilihat tanpa bertemu secara langsung oleh penggunaannya, seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi, menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dan telah di terima dalam kehidupan manusia.

Animo masyarakat terhadap media internet sebagai sarana untuk mempermudah kegiatan menjadikan ladang bisnis jual beli yang dahulu hanya dapat dilakukan di swalayan mall, toko, maupun pasar sekarang dapat dilakukan menggunakan media *online* dengan membuat *website* penjualan ataupun dengan memanfaatkan media jejaring sosial. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari adanya internet, namun sangat disayangkan dengan begitu banyaknya manfaat yang didapat juga memunculkan kreativitas manusia dalam bentuk yang menyimpang. *Cybercrime* merupakan gejala sosial (*social phenomenon*) yang sudah mengarah pada ranah hukum pidana, yaitu berupa kejahatan. *Cybercrime* bukan hanya dianggap sebagai permasalahan individual, atau lokal, atau nasional, atau regional, melainkan sudah menjadi permasalahan global. Setiap negara mestinya peduli untuk menanggulangi kejahatan teknologi tinggi tersebut baik melalui kebijakan non-pidana maupun kebijakan pidana. Karena itu *cybercrime* merupakan tantangan global yang harus

diperangi bersama, terdapat fenomena bahwa internet tidak hanya digunakan sebagai media yang memudahkan manusia melakukan kegiatannya saja, tetapi juga terdapat beberapa pihak yang menggunakan internet dengan cara yang berbeda yaitu adanya penyalahgunaan teknologi digunakan untuk mempromosikan prostitusi secara *online*.¹ *Cybercrime* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sarana atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Sedangkan dalam arti luas adalah keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.²

Dampak yang diberikan oleh kemudahan teknologi tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang menyediakan jasa prostitusi *online*. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.³

Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan tentang peraturan prostitusi *online* di Indonesia terdapat di dalam Pasal 296 KUHP sebagai berikut: "Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan

¹ Widodo., [2013]. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Ctk. Pertama, Aswaja Presindo.

² Bambang Hartono., [2013]. "Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana prostitusi online" *jurnal hukum, Pranata Hukum*, volume 8 No 2.

³ Kartini Kartono., [1981]. *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah". Apabila prostitusi ini dilakukan dalam dunia *online* maka bisa dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.⁴

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti bahwa dalam Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) marano pada bulan

⁴ Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W Jones., [1997]. *Pelacuran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

juli 2022 kepolisian Daerah Sulawesi Barat menetapkan tersangka 1 orang Wanita yang menjadi mucikari prostitusi *online*.

Dalam islam Allah SWT melarang kepada semua hamba-Nya untuk melakukan perbuatan zina karena itu merupakan perbuatan yang keji dan dapat merusak kehormatan, hubungan rumah tangga dan dapat menyebabkan perbuatan buruk lainnya.

Sebagaimana dalam Surah Al-Isra Ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan :

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.⁵

Berdasarkan ayat di atas, sangatlah jelas bahwa kita sebagai umat muslim sangat dilarang mendekati zina apa lagi berzina itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian : “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat?
2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

⁵ QS. Al-isra Ayat 32.

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penegakan tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoritik.

Dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan pertimbangan para pembaca dalam menangani pemecahan masalah yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi *Online*.

2. Segi Praktik.

Memberikan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui informasi yang sehubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi *Online*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejahatan *cybercrime*

1. Pengertian *Cybercrime*

Kata *cybercrime* selalu disebutkan di mana-mana. Semua orang menyebutkan itu. Penegak hukum di seluruh dunia bahkan percaya mereka berprinsip “*know it when they see it*”. Ironisnya, dalam kamus tidak terdapat kata *cybercrime*. Kata itu bahkan tidak pernah muncul. Tepatnya pada tahun 2001. Tidak terdapat dalam Microsoft *Encarta world dictionary*. Kamus online yang menjadi rujukan dunia, sedangkan dalam *web search* atau Google Engine berbeda. Terdapat sebanyak 140.000 hasil pencarian.⁶

Tidak ada suatu pengertian yang dapat diterima secara universal. Definisi konseptual *cybercrime* sangat bervariasi. Baik dari survei maupun kejelasan. Begitupun secara komprehensif. Dalam beberapa kasus, definisi *cybercrime* tidak tercantum dalam survei.

Pemahaman yang *counterintuitive* diperlukan untuk memahami *cybercrime*. Pemahaman intuitif tidak akan mampu membahasakannya. *Digital world* sangat berbeda. Hal itu dapat berakibat fatal. *Cybercrime* sangat rentan dengan penggunaan analogi. Dalam dunia digital, penegak hukum harus dapat melakukan tindakan yang tidak biasa.

Definisi terus dikonseptualisasikan oleh para ahli. Untuk mencari tahu ruang lingkup dan langkah yang tepat. Sejak tahun 2001, terdapat upaya yang kuat untuk memberikan definisi. Berbagai bidang ilmu keahlian turut serta Hukum, Psikologi dan Ekonomi. Menyelesaikan masalah *cybercrime*. Saat itu *cybercrime* di artikan terhadap usaha dan peretasan keamanan. Seperti *hacking dan cracking*.

⁶ Nur Fadhillah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir., [2018]. *Rethinking Cyber Crime*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, Hlm. 2.

Setelah itu *the convention on cybercrime* dibentuk. Memperluas jangkauan pengertian cakupannya termasuk kejahatan terhadap anak di internet. Serangan terhadap emosional manusia. Larangan menggunakan Bahasa yang tidak benar. Perasaan kebencian hingga terorisme. Hal ini menantang para ahli Untuk formulasi definisi *cybercrime*.

Wall berpendapat bahwa *cybercrime* adalah *“those crimes that occur in the cyberspace.”* Dia merasa bahwa *cyberspace* tidak dapat dihindari. Memicu kreatifitas individu untuk menjelajah. Bahkan jika harus memanfaatkan kerentanan. *Cybercrime* menjadi simbol ketidakamanan dan risiko bawaan.

Secara praktis, Kshetri menyatakan bahwa *“cybercrime is defined is criminal activity in which computer or networks are the principal mean of committing an offence or violating laws, rules or regulation”*. Kshetri lebih menekankan computer dan jaringan. Keduanya digunakan untuk melakukan berbagai macam perbuatan yang melawan hukum.

Selain itu terdapat pula pengertian umum. *Cybercrime* adalah *“unlawful acts where in the computer is either a tool or target or both”*. Pengertian ini memberikan dukungan kepada Kshetri. *Cybercrime* identik dengan komputer. Sering dikatakan sebagai *“wide range of offence”*. Data komputer dan sistem yang digunakan untuk melakukan kejahatan.⁷

2. Sejarah Cybercrime

Cybercrime telah lama terjadi. Bahkan sebelum definisi itu sendiri muncul. Setelah jaringan computer pertama kali muncul, beberapa orang sudah mencari cara menggunakan jaringan komputer untuk tujuan ilegal. Misalnya pencurian tradisional. Pencurian sudah lama terjadi bahkan seiring dengan perkembangan manusia. Namun ide itu muncul ketika menggunakan komputer. Tidak secara tiba-tiba melainkan karena komputer menyimpan suatu nilai. Begitu banyak

⁷ *Ibid.*

informasi yang terkandung didalamnya. Hal ini kemudian di manfaatkan. Dilihat sebagai kesempatan.⁸

3. Karakteristik Cybercrime

Karakteristik khusus dari *cybercrime* antara lain menyangkut 5 hal sebagai berikut⁹:

a. Ruang Lingkup Kejahatan

Sesuai sifat global internet, ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global. *Cybercrime* sering kali dilakukan secara transnasional serta melintasi batas antar negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya.

b. Sifat Kejahatan

Sifat kejahatan di dunia maya yang *non-violence* atau tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Jika kejahatan konvensional sering kali menimbulkan kekacauan, kejahatan di internet bersifat sebaliknya. Oleh karena itu, ketakutan atas kejahatan tersebut tidak mudah timbul meskipun bisa saja kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan *cyber* dapat lebih dahsyat dari pada kejahatan – kejahatan lainnya.

c. Pelaku Kejahatan

Jika pelaku kejahatan konvensional mudah diidentifikasi dan memiliki *type* tertentu, pelaku *Cybercrime* bersifat universal meski memiliki ciri khusus, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang – orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Pelaku kejahatan tersebut tidak terbatas pada usia dan *stereotip* tertentu.

d. Modus kejahatan

Dalam hal ini, keunikan kejahatan ini adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus operandi. Itulah mengapa modus operandi dalam dunia *cyber* tersebut sulit dimengerti oleh orang – orang

⁸ *Ibid.*

⁹ Ardison Asri., [2022], *Tindak Pidana Khusus*, Sukabumi: CV Jejak.

yang tidak menguasai pengetahuan tentang computer, Teknik pemogramannya, dan sebeluk – beluk dalam dunia *cyber*.

e. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan ini dapat bersifat material maupun nonmaterial. *Cybercrime* berpotensi menimbulkan kerugian pada banyak bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya yang lebih besar dampaknya dibandingkan dengan kejahatan berintegritas tinggi lainnya.

4. Jenis – Jenis Cybercrime

Beberapa jenis *cybercrime* dalam beberapa literatur dan praktiknya dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain¹⁰:

a. *Unauthorized access*

Merupakan kejahatan yang terjadi Ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan computer yang tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan computer yang dimasukinya.

b. *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah penyebaran pornografi.

c. Penyebaran Virus Secara Sengaja

Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan cara menggunakan *e-mail*. Sering kali orang yang sistem *e-mail*-nya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lainnya melalui *e-mail*-nya.

d. *Data Forgery*

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-

¹⁰ *Ibid.*

dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau Lembaga yang memiliki situs berbasis *web database*.

e. *Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion*

Cyber Espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan computer pihak sasaran. Sedangkan *Sabotage and Extortion* merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan Komputer yang terhubung dengan internet.

f. *Cyberstalking*

Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalkan menggunakan *e-mail* dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat *e-mail* dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya.

g. *Carding*

Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

h. *Hacking dan Cracker*

Istilah *hacker* biasanya mengacu pada seseorang yang mempunyai minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang suka melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut *cracker*. Boleh dibilang *cracker* ini sebenarnya adalah *hacker* yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal negatif. Aktivitas *cracking* di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan *account* milik orang lain, pembajakan situs *web*,

probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan terakhir disebut sebagai DoS (*Denial of Service*). *DoS Attack* merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (*hang, crash*) sehingga tidak dapat memberikan layanan.

i. *Cybersquatting and typosquatting*

Cybersquatting merupakan kejahatan yang mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun *typosquatting* adalah kejahatan dengan membuat *domain* plesetan yaitu *domain* yang mirip dengan nama *domain* orang lain. Nama tersebut merupakan nama *domain* saingan perusahaan.

j. *Hijacking*

Hijacking merupakan kejahatan yang melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah *software piracy* (pembajakan perangkat lunak).

k. *Cyber terrorism*

Suatu tindakan *cybercrime* termasuk *cyber terrorism* jika mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk *cracking* ke situs pemerintah atau militer.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah sesuatu yang diperbuat (dilakukan).¹¹ Arti lain dari perbuatan adalah tindakan. Sedangkan pengertian perbuatan hukum menurut R. Soeroso adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum)

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.¹²

Oleh karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*strafbaar feit*” adalah istilah belanda yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah berbagai pandangan yang bervariasi dalam Bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”. “tindak pidana”. “perbuatan yang dapat dihukum”. Dan lain sebagainya. Bahkan diberbagai peraturan perundang-undangan itu sendiri dipergunakan istilah yang tidak sama, seperti¹³:

- a. Undang-undang Dasar Sementara 1950 di dalam pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana”.
- b. Undang-undang No.1/drt/1951 tentang Tindakan sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan sipil, di dalam pasal 5 ayat (36b), memakai istilah “perbuatan pidana”.
- c. Undang-undang darurat No.2 tahun 1991 tentang perbuatan *ordonantie Tijdelike Bijzondere straf bepaling* Stb. 1958 No. 17, memakai istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”
- d. Undang-undang no 16/Drt/1951 tentang penyelesaian perburuhan, menggunakan istilah “hal yang diancam dengan

¹² Lukman Hakim., [2020]., *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.

¹³ *Ibid*

hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukum”.

Untuk menghindari perbedaan persepsi atas padanan dan istilah “*strafbaar feit*” yang sangat bervariasi dari penggunaan istilah yang berbeda tersebut, kiranya dimasa yang akan datang perlu menggunakan istilah yang baku, paling tidak yang terdapat didalam produk peraturan Perundang-undangan. Dari beberapa contoh perundang-undangan tersebut di atas, dan juga istilah yang digunakan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP) yang akan datang, kiranya istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang tepat untuk menggantikan istilah “*strafbaar feit*”, disamping sudah bisa digunakan dalam pergaulan masyarakat. Berikut pandangan beberapa ahli terkait istilah dari “*strafbaar feit*”¹⁴:

Moeljatno mengatakan, “perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana yang kalau dilanggar”. Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar feit*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggung jawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat mempertanggungjawabkan atas tindak pidana.¹⁵

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan saleh, melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut Ketika tindak pidana dilakukan dengan 'kesalahan'. Dalam memaknai 'kesalahan', Reoslan salah menyatakan, 'kesalahan' adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan hal tersebut.¹⁶

Sementara moeljatno dengan meminjam pendapatnya dari Simons menyatakan, 'kesalahan' adalah adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan ada hubungannya antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan tindak pidana. Pertama: adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan kedua: adanya hubungan tertentu antara hubungan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. Sungguh pun antara yang pertama dan yang kedua ada hubungan yang erat, bahkan adanya yang pertama merupakan dasar bagi yang kedua atau yang kedua tergantung dari yang pertama, namun untuk jelasnya baiklah dalam teori dipisahkan yang satu dengan yang lain.¹⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif. Sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar delik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat yang dilarang mengantung pengertian bahwa tindak pidana berdasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹⁸

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana pada umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun ada juga yang memisahkannya.¹⁹

2. Penggolongan Tindak Pidana

Jika dilihat dari penggolongannya, maka KUHP menggolongkan tindak pidana menjadi dua golongan, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan (*misdrijven*) diatur dalam Buku II KUHP, dan kelompok tindak pidana yang termasuk di dalamnya, adalah²⁰:

1. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I, pasal 104-129 KUHP);
2. Kejahatan-kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden (Bab II, 130-139 KUHP)
3. Kejahatan-kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya (Bab III, pasal 139a-145);

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

4. Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan (Bab IV, pasal 146-153 KUHP);
5. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Bab V, Pasal 135bis-181 KUHP);
6. Perkelahian Tanding (Bab VI, Pasal 182-186 KUHP);
7. Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang (Bab VII Pasal 187-206 KUHP);
8. Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab VIII, Pasal 207-241 KUHP);
9. Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu (Bab IX, Pasal 242-243 KUHP)
10. Pemalsuan Uang Dan Mata Uang Kertas (Bab X, Pasal 244-252 KUHP);
11. Pemalsuan Materai Dan Merek (Bab XI, Pasal 253-262 KUHP);
12. Pemalsuan Surat (Bab XII, Pasal 263-276 KUHP);
13. Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan (Bab XIII, Pasal 277-280 KUHP)
14. Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Bab XIV, Pasal 281-303 KUHP);
15. Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong (Bab XV Pasal 304-309 KUHP);
16. Penghinaan (Bab XVI, Pasal 310- 321 KUHP);
17. Membuka Rahasia (Bab XVII, Pasal 322-323 KUHP);
18. Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang (Bab XVIII, Pasal 324-337 KUHP);
19. Kejahatan Terhadap Nyawa (Bab XIX, Pasal 338-350 KUHP);
20. Penganiayaan (Bab XX, Pasal 351-358 KUHP);
21. Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan (Bab XXI, Pasal 359-361 KHUP);
22. Pencurian (Bab XXII, Pasal 362-367 KUHP);
23. Pemerasan Dan Ancaman (Bab XXIII, Pasal 368-371 KUHP);
24. Penggelapan (Bab XXIV, Pasal 372-377 KUHP);

25. Perbuatan Curang [*Bedrong*=Penipuan] (Bab XXV, Pasal 378-395 KUHP);
26. Perbuatan Yang Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak (Bab XXVI, Pasal 396-405 KUHP) (Pemiutang = *Schuld Eischer*. Orang Yang Mempunyai Hak);
27. Menghancurkan Atau Merusakkan Barang (Bab XXVII, Pasal 406-412 KUHP);
28. Kejahatan Jabatan (Bab XXVIII, Pasal 413-437 KUHP);
29. Kejahatan Pelayaran (Bab XXIX, Pasal 438-479 KUHP);
30. Kejahatan penerbangan Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Bab XXIX A, Pasal 479a-479r KUHP);
31. Penadahan, Penerbitan Dan Percetakan (Bab XXX, Pasal 480-488 KUHP);
32. Atauran Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai-Bagai Bab (Bab XXXI, Pasal 486-488 KUHP).
Pelanggaran (*overtredingen*) diatur dalam Buku III KUHP, dan kelompok tindak pidana yang termasuk golongan pelanggaran, adalah²¹:
 1. Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan (Bab I, Pasal 489-502 KUHP);
 2. Pelanggaran Ketertiban Umum (Bab II, Pasal 503-520 KUHP);
 3. Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum (Bab III, Pasal 521-528 KUHP);
 4. Pelanggaran Mengenai Asal-Usul Dan Perkawinan (Bab IV, Pasal 529-530 KUHP);
 5. Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan (Bab V, Pasal 531 KUHP);
 6. Pelanggaran Kesusilaan (Bab VI, Pasal 532-547 KUHP);
 7. Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, Dan Pekarangan (Bab VII, Pasal 548-551 KUHP);

²¹ *Ibid.*

8. Pelanggaran Jabatan (Bab VIII, Pasal 552-559 KUHP);
9. Pelanggaran Pelayaran (Bab IX, Pasal 560-569 KUHP).

3. Jenis-Jenis Tindak pidana

Jika dilihat dari jenis-jenisnya, maka tindak pidana atau delik itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu²²:

- a. Delik formal dan delik materiel;
- b. Delik *commisonis*, delik *ommisionis* dan delik *commisionis per ommisionem commissa*;
- c. Delik *dolus* dan delik *culpa (doleuse en culpose delicten)*;
- d. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samegestelde delicten*);
- e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak langsung terus (*voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten*);
- f. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*);
- g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya (*eenvoudige en gequelificeerde delicten*);

Adapun penjelasannya singkatnya sebagai berikut:

- a. Delik formal dan delik materiel
 - Delik formal itu adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (pasal 169 KUHP); dimuka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).

²² *Ibid.*

- Delik materiel itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak adalah percobaan. Misal: pembakaran (pasal 187 KUHP); penipuan (pasal 378 KUHP); pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formal dan delik materiil tidak tajam, misalnya pasal 362 KUHP.
- b. Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan *commisionis per omissionem commissa*.
 - a. Delik *commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
 - b. Delik *omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531).
 - c. Delik *commissionis per omissionem commissa*: delik yang berupa pelanggaran pelanggaran (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP); seorang penjaga *wissel* yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan *wissel* (pasal 194 KUHP).
- c. Delik *dolus* dan delik *culpa (doleuse en culpuse delicten)*
 - a. Delik *dolus*: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP.
 - b. Delik *culpa*: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal: pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP.
- d. Delik tunggal dan berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*).

- a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali
- b. Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).
- e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten*). Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP).
- f. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*). Delik aduan: delik yang penuntutnya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Misal: penghinaan (pasal 310-319 KUHP), perzinahan (pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran (pasal 335 ayat (1) sub 2 KUHP jo. Ayat (2)).
- g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*). Delik yang ada pemberatnya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP), pencurian pada waktu malam hari (pasal 363 KUHP).

C. Tinjauan Umum Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “pro-stituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘prostitute’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang

celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).²³

Prostitusi (Pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran yaitu: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.²⁴ Kata prostitusi *online* disusun dari 2 kata yang berbeda, yaitu kata prostitusi yang berasal dari bahasa Inggris “prostitution” yang berarti pelacuran. Menurut pendapat Soejono Soekanto, pelacuran merupakan suatu perbuatan seksual yang dilakukan dengan cara berserah diri kepada umum guna untuk memperoleh bayaran.²⁵ Sedangkan Pengertian dari Prostitusi *online* adalah praktik pelacuran yang lewat media sosial dalam menjajakannya, yang dimana para pelaku melakukan promosi lewat media sosial dalam menyebarkan lewat media sosial twitter, MeChat, aplikasi-aplikasi penghubung sosial lainnya, dari berbagai kasus yang ada media sosial sering disalahgunakan dan untuk melancarkan prositusi agar banyak orang yang tertarik untuk menggunakan jasa pekerja seks komersil tersebut.

2. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online

Dalam KUHP tidak terdapat pengertian mengenai tindak pidana, istilah tersebut dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan istilah

²³Kondar Siregar., [2015], *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Jakarta: Perdana Mitra Handalan.

²⁴ Bagong Suyanto., [2016] *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media Group.

²⁵ Soerjono Soekanto., [2005]. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

“*straafbaar feit*”. Salah satu ahli hukum yang menafsirkan pengertian tindak pidana adalah Teguh Prasetyo. Ia mengartikan tindak pidana merupakan “Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁶

Tindak pidana prostitusi *online* yang dimaksud adalah suatu kegiatan perdagangan manusia, dilakukan seseorang dengan teknologi internet untuk memudahkan kegiatan prostitusi. Termasuk ke dalam definisi perbuatan cabul, karena memenuhi sejumlah unsur-unsur seperti persetubuhan di luar perkawinan dan dilakukan untuk mendapat kenikmatan seksual. Prostitusi *online* sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mempromosikan diri guna mendapatkan melancarkan aksi pelacuran agar mempermudah dalam proses mempromosikannya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak memberikan penjelasan mengenai kata kesusilaan dalam penjelasannya, meskipun tidak secara nyata menjelaskan mengenai prostitusi *online*, namun dapat memenuhi unsur melanggar kesusilaan. Pasal-pasal yang terdapat didalamnya memberikan sanksi bagi para pelaku yang melakukan dan melanggar kesusilaan yang dapat dikatakan cukup berat baik dalam hukuman pidana penjaranya maupun pidana dendanya. Berikut analisis pasal yang menunjukan kepada muatan yang mengandung pornografi dalam UU ITE, Perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan di internet (*online*) telah diatur dalam UU ITE, contohnya ialah prostitusi *Online*, akan tetapi dalam pasal-pasal peraturan tersebut tidak ada yang menggunakan kata prostitusi secara langsung, terkecuali pada pasal

²⁶ Teguh Prasetyo., [2014]. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

27 ayat 1 yang terdapat kata melanggar kesusilaan yang kemudian ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilarang.²⁷ muatan yang melanggar kesusilaan” atas penafsiran sistematis dari KUHP, diketahui bahwa pasal 27 ayat (1) melanggar perbuatan prostitusi yang dilakukan dengan internet (*online*).²⁸ Oleh karena itu dapat kita ketahui apabila terjadi prostitusi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya ialah orang maupun korporasi baik yang berbadan hukum atau tidak atas kesalahannya yang dilakukan secara sengaja mau pun tidak sengaja. Dalam praktiknya, selama ini hukum pidana positif belum dapat menjerat seluruh pelaku yang terlibat dalam praktik tersebut, khususnya bagi pengguna jasa prostitusi. Pengguna jasa prostitusi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya oleh karena tidak adanya kejelasan peraturan mengenai prostitusi²⁹. Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum pidana khususnya mengenai prostitusi *Online* yang semakin marak di Indonesia.

D. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 diartikan : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981.³⁰

²⁷ Herman, H., [2017] *“Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif”*, Jurnal hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Handayani.

²⁸ Dewi Bunga., [2012]. *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*. Bali: Udayana University Press.

²⁹ Anindia, Islamia Ayu dan R. B, Sularto. [2019]. *“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana”*. Jurnal hukum, Universitas Diponogoro.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 5.

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali menyinggung derajat/dan atau martabat individu yang ada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan yang penting dalam hukum acara pidana adalah “hakikat penyidikan perkara adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari Tindakan yang tidak seharusnya.”³¹

Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, untuk selanjutnya disebut UU Kepolisian), dalam pasal 5 menyebutkan bahwa³²:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional dalam melaksanakan peranannya merupakan satu kesatuan.
3. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 2 UU Kepolisian).
4. Berdasarkan pasal 13. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

³¹ Andi Sofyan., Abd. Asis., [2017], *Hukum Acara suatu pengantar*, Jakarta: Prenada Media.

³² Didik Endro Purwoleksono., [2015]. *Hukum acara pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

- b. Menegakkan hukum; dan
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 14, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
- a. Melaksanakan pengaturan, penjaga, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan Pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikan pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, identifikasi kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda. Masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 15, mengatur dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang;
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari Tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan Tindakan pertama ditempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk dan mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian dengan negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada dalam wilayah indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
8. Pasal 16 mengatur dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu dengan syarat:
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan Tindakan tersebut dilakukan;
 - 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

5) Menghormati hak asasi manusia.

Penyelidik merupakan pejabat polri, hal ini diatur dalam pasal 1 angka 4 KUHAP, sebagaimana pengertian penyelidikan yang di atur dalam pasal 1 angka 5 KUHAP, maka pada hakikatnya merupakan Tindakan untuk:

1. Mencari dan menemukan
2. Peristiwa yang ddiduga sebagai tindak pidana
3. Menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan

Sedangkan wewenang penyelidik, di atur dalam pasal 5 KUHAP yaitu:

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan Tindakan hukum yang bertanggung jawab

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan Tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaantindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Yang dimaksud dengan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (1) KUHAP

di atas yaitu Tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c. Tindakan itu harus yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia

Latar belakang atau motivasi atau urgensi KUHAP mengatur fungsi penyelidikan yaitu:

1. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia;
2. Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa
3. Ketatnya pengawasan
4. Adanya Lembaga ganti rugi dan rehabilitasi;
5. Bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.

2. Pengertian penyidikan

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 diartikan : “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”³³

Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 2.

pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.³⁴

Berbeda dengan fungsi penyelidikan yang belum jelas tentang tindak pidananya, maka dalam fungsi penyidikan ini sudah jelas tindak pidananya, barang buktinya dan guna menemukan tersangkanya. (Lihat bunyi pasal 1 angka 2 KUHP).

Berdasarkan pasal 6 KUHP disebutkan penyidik adalah³⁵:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dengan mengacu kepada penjelasan pasal 6 KUHP yang dimaksud dengan “pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan”, ialah yang ditunjuk oleh perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana yaitu:

1. Pejabat bea cukai,
2. Imigrasi,
3. Tera,
4. Perikanan,
5. Lalu lintas

³⁴Tri Bawono Bambang., [2011]. *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Agustus.

³⁵Didik Endro Purwoleksono., [2015]. *Hukum acara pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

6. Kejaksaan yang berwenang menyidik pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, korupsi, dan lain-lain,
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi,
8. Perwira Angkatan Laut yang berwenang menyidik pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif.
9. Selain diatas, saya tambahkan termasuk juga penyidik yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, untuk menyidik tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.

Pihak-pihak diatas disebut sebagai penyidik dan bukan penyelidik, oleh karena tindak pidana sudah jelas terjadi, barang buktinya sudah ada dan tersangkanya sudah ada. Misalnya pelanggaran imigrasi, mana kala seseorang tertangkap telah menggunakan paspor palsu, maka tidak perlu dilakukan penyelidikan lagi. Langsung tersangka ditangkap dan diproses. Termasuk disini manakala ada Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan ditempat-tempat yang melanggar perda, maka tidak perlu diselidiki lagi, langsung dilakukan penyidikan kepada tersangka.

Khusus Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), maka memang mempunyai fungsi penyelidikan. Misalnya dapat melakukan penyadapan terhadap mereka yang disangka melakukan tindak pidana korupsi.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Didalam tulisan ini, maka yang dapat diartikan dengan undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yabf berlaku umum disebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang berlaku disuatu tempat atau daerah saja. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang agar undang-undang tersebut berdampak positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.³⁶

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Didalam tulisan ini yang di maksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung yang berkecimpung dalam dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.³⁷

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik dan peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan Seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka maka mustahil penegakan hukum akan

³⁶ Soerjono Soekanto., [2018]. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

³⁷ *Ibid.*

mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.³⁸

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.³⁹

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, struktur dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan Lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara Lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini dilakukan dengan metode empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴¹

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah pada lokasi penelitian terdapat kasus tindak pidana prostitusi *online* yang ditangani oleh penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.

C. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dari penelitian ini ditujukan kepada seluruh bagian yang ada di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, termasuk di dalamnya Kasat Reskrim, Penyidik, Penyidik pembantu atau Staf bagian-bagiannya, beserta masyarakat. Sampel adalah bagian dari populasi dimana besarnya jumlah sampel akan memberikan gambaran yang cukup untuk menggambarkan populasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan bentuk Purposive Sampling artinya sampel sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad., [2010]. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh Peneliti dengan cara wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang- undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung.

2. Studi Dokumen

Suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik, digunakan sebagai kelengkapan data.

3. Studi pustaka

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi tentang prostitusi online lebih mendalam.

F. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan yaitu dengan cara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum yang Dilakukan terhadap Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.

Prostitusi online saat ini menjadi hal yang familiar dikalangan masyarakat Indonesia begitu pula dengan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat, saat ini kejahatan prostitusi online kini merambah dilingkungan masyarakat kota Mamuju kegiatan prostitusi online tersebut dianggap menjadi salah satu peluang mata pencaharian yang instant dan mudah dikerjakan.

kepolisian negara republik Indonesia bertugas untuk menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Dalam penegakan hukum, polisi berada di garda terdepan sebelum jaksa dan hakim, seperti dikutip dari Mengenal Profesi Penegak Hukum oleh Viswandro.

Begitu juga hal nya dengan kepolisian daerah Sulawesi barat sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* yang terjadi di wilayah hukum polda Sulawesi barat.

Kepolisian dalam fungsinya, menurut Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 2 “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Mendasari pasal tersebut dapat di maknai bahwa kepolisian salah satu tugasnya sebagai penegak hukum. Kaitannya dengan hal tersebut kepolisian daerah Sulawesi barat dalam tugasnya sebagai penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan menangani berbagai tindak

pidana termasuk juga tindak pidana prostitusi *online* yang terjadi diwilayah hukum polda Sulawesi barat.

Peran polri dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* sebagai mana hasil dengan wawancara dengan IPTU Muhaimin amin mengatakan “bahwa kepolisian dalam menerima aduan dari masyarakat wajib untuk memberikan kepastian hukum dengan melakukan tahapan penyidikan dan penyelidikan serta mengupayakan untuk melakukan upaya perdamaian dengan *Restorative justice* yaitu penyelesaian perkara dengan tidak melakukan persidangan.

Mendasari hasil wawancara tersebut bahwa tugas polri dalam penanganan tindak pidana wajib memberikan kepastian hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai mana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebagaimana dalam pasal 1 KUHAP angka 5 “penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidikan untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang” dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelidikan adalah Tindakan penyidik untuk menentukan apakah suatu tindak pidana atau bukan.

Selanjutnya penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHAP “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam sesi wawancara Wadir Reskrim Polda Sul-Bar mengatakan bahwa informasi mengenai praktik prostitusi melalui media elektronik atau *online* di provinsi Sulawesi barat ini diawali pada tahun 2021 hingga saat ini, hal tersebut berawal dari laporan masyarakat ke kepolisian daerah Sulawesi Barat, dan kemudian pihak kepolisian

melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana prostitusi dengan melakukan pencarian melalui aplikasi-aplikasi yang dapat menjaring pelaku prostitusi *online* yang mempromosikan prostitusi *online* di dunia maya.

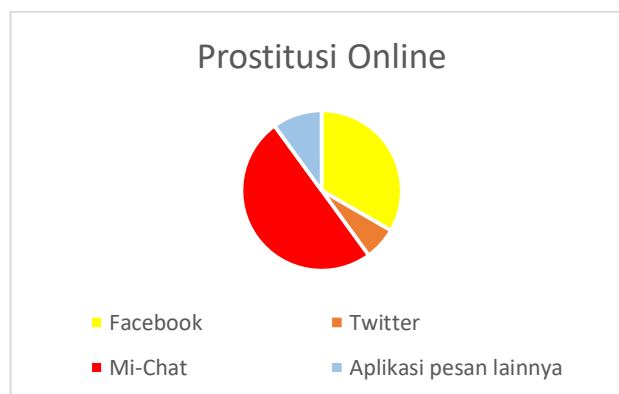
Faktor utama para pelaku prostitusi yaitu faktor ekonomi, gaya hidup, pendidikan yang rendah dan juga pelaku pernah menjadi korban kekerasan seksual dan adanya peluang sehingga korban akhirnya berinisiatif menjadi pelaku atas kemauan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Jika dilihat dari berbagai sudut pandang prostitusi melalui media elektronik ini banyak dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai perantara yang nantinya akan mengirimkan foto dan juga yang akan menentukan harga kepada para pelanggan. Hal tersebut termasuk dalam bisnis ilegal dan sebuah kejahatan sesuai dengan KUHP pasal 296, 297 dan pasal 506 dan UU ITE No.11 tahun 2008), pasal 27 ayat 1

Hal tersebut sesuai dengan aturan yang telah di atur dalam KUHP pasal 296, 297 dan pasal 506. Di dalam pasal 296 menyatakan bahwa “barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Pasal 297 menyatakan bahwa “perdagangan Wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa di ancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Sedangkan pasal 506 menyatakan bahwa “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang Wanita dan menjadikan sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan

Media yang digunakan prostitusi dalam bentuk tulisan maupun gambar dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Perbuatan promosi prostitusi *online* ini dapat dijerat melalui Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pasal 27 ayat 1 UU ITE menyatakan, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” ketentuan ini tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan “muatan yang melanggar kesusilaan”. Namun prostitusi *online* adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan. Sehingga mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan link atau mengupload informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi maka dapat dijerat tindak pidana pasal 45 ayat (1) *juncto* pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Melalui wawancara bersama Wadir Reskrim Polda Sul-Bar telah dilakukan Operasi Pekat Marano pada tahun 2021 lalu yang dilaksanakan pada tanggal 1 mei sampai 30 agustus 2021, setelah dilakukan penyidikan ditemukan beberapa barang bukti berupa 2 buah smartphone, sejumlah uang dan alat kontrasepsi yang diduga hasil dari prostitusi *online* disebuah penginapan diwilayah lingkungan karema, diketahui bahwa pelaku menyediakan jasa dan melakukan tawar menawar nawa serta transaksi melalui flatfom media sosial seperti Facebook, Twitter, Mi-Chat dan aplikasi pesan lainnya.⁴²



Gambar : Grafik Flatfom Media Sosial yang digunakan sebagai media penyedia jasa

⁴² Hasil wawancara dengan AKBP Ardi Sutiriono, SIK pada 9 januari 2022 pukul 13.30 di Polda Sulbar

Dari data grafik flatfom media sosial yang digunakan sebagai alat atau media penyedia jasa maka dapat di simpulkan bahwa dari 30 sample data ada 15 orang yang menggunakan aplikasi Mi-Chat sebagai alat/media yang digunakan untuk menyediakan jasa. Sedangkan ada 10 orang yang menggunakan Facebook, 2 orang melalui Twitter dan ada 3 orang yang menggunakan aplikasi pesan lainnya sebagai media yang digunakan untuk menyediakan jasa prostitusi, selain itu para pelaku menggunakan kode-kode tersendiri yang dimengerti oleh para pelaku seperti open BO (Booking Out), ST (short time), LT (long time) Expo atau *include* kode tersebut digunakan dalam transaksi prostitusi online.

Selain itu Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam Operasi Pekat Marano 2021 menetapkan 3 tersangka dalam kasus prostitusi *online* serta sejumlah penjualan miras illegal dari oprasi tersebut pihak kepolisian menyita barang bukti berupa handphone, uang tunai, alat kontrasepsi dan bukti transaksi lainnya.

Adapun bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian daerah Sulawesi Barat terhadap kasus tindak pidana prostitusi *online* secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu

1. Upaya Preventif
2. Upaya Represif

Dimana upaya Preventif yang dilakukan yaitu dengan menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan, selain itu upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggapi masalah prostitusi melalui media elektronik atau *online* adalah:⁴³

- a. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kost eksklusif yang dihuni oleh beberapa orang yang mancurigakan ataupun dari hasil laporan masyarkat sekitar

⁴³ Hasil wawancara dengan AKBP Ardi Sutriyono, SIK pada 9 januari 2022 pukul 13.30 di Polda Sulbar

- b. Pihak kepolisian melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan dan penyakit masyarakat termasuk bahaya prostitusi
- c. Pihak kepolisian mengadakan dan menjadwalkan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- d. Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi ataupun melakukan penggerebekan karena adanya laporan dari masyarakat.

Menurut penyidik subdit jatanras polda sulbar Bripka Aditya abdi, SH⁴⁴. Mengatakan Upaya represif atau upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya praktik prostitusi. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah Sulawesi barat dalam menanggulangi kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Pihak kepolisian mencari para pelacur sebagai pelaku prostitusi melalui media elektronik dan mereka di ajar dan di didik dalam pengetahuan agama untuk dapat Kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.
- b. Pihak kepolisian memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan kembali kejalan yang benar.

Hal tersebut sesuai dengan upaya polri yang memberikan kepastian hukum dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan serta mengupayakan untuk melakukan upaya perdamaian atau *Restorative Justice* yaitu penyelesaian perkara dengan tidak melakukan persidangan”.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bripka Aditya Abdi,SH pada 11 januari 2022 pukul 14.15 di Polda Sulbar

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

Dalam pelaksanaan penegakan hukum yang telah dilakukan tentu pula terdapat hambatan hambatan yang dihadapi dalam rangka memberantas oknum-oknum prostitusi online ini. Dalam hal ini Kepolisian Daerah Sulawesi Barat juga menemukan hambatan dalam pelaksanaannya Adapun masalah tersebut dipengaruhi oleh beberapa Faktor yaitu:

1. Faktor Hukum.

Menurut penyidik Subdit V *Cyber* polda Sulawesi barat Bripta Afrizal. SH, mengatakan Faktor hukum yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu tindakan yang terkadang kurang tepat membuat hukuman terhadap pelaku masih dianggap lemah. Seperti UU no 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku pelanggaran kesusilaan (kejahatan *Cybercrime*) pasal 45 Ayat (1) yang dimana dalam pasal tersebut, terdapat larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan yang didalamnya memuat kata unsur melanggar kesusilaan. Unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukkan definisi dan petunjuk mengenai unsur kesusilaan dalam penjelasannya. Unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menimbulkan berbagai tafsir terhadap satu norma hukum.

Sehingga fakta yang terjadi dilapangan dalam penegakan hukumnya sendiri masih terdapat pembiasan.⁴⁵

2. Faktor penegak hukum

Menurut AKBP Ardi Sutiriono, SIK dalam sesi wawancara pada 9 januari 2022 pukul 13.30 di ruang Restorative Justice polda

⁴⁵ penyidik Subdit V *Cyber* polda Sulawesi barat Brigpol Afrizal. SH pada 11 januari 2022 pukul 15.00 di Polda Sulbar

sulbar⁴⁶ mengatakan kepolisian daerah Sulawesi barat juga masih terkendala dalam sumber daya manusia (SDM) dimana jumlah keseluruhan penyidik di dirreskrim sebanyak 45 orang tetapi yang betul-betul menguasai bidang *cybercrime* masih sangat minim bahkan masih membutuhkan bantuan dari pihak selain kepolisian itu sendiri atau back up dari polda Sulawesi selatan dan tengah, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki polda sulbar yang mengerti dengan benar kasus prostitusi *online* masih sangat kurang mengingat kasus ini berhubungan dengan perangkat elektronik, karena banyaknya penyidik yang tidak memiliki latar belakang ahli dalam teknologi informasi, dan kurang paham akan teknologi yang selalu mengalami perkembangan. dan sampai saat ini belum adanya satuan khusus yang fokus untuk menangani kasus prostitusi *online*, sehingga pihak kepolisian lebih bersifat pasif, lebih menunggu dan mengandalkan aduan dari masyarakat yang notabene nya korban atau orang yang merasa dirugikan, jadi tidak akan bertindak jika tidak ada laporan dari masyarakat, bahwa tidak semat-mata ada laporan, kemudian langsung melakukan penyelidikan, harus disaring terlebih dahulu apakah laporan tersebut harus ditangani atau tidak.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. AKBP Ardi Sutriyono, SIK menjelaskan⁴⁷ “selain kendala sumber daya manusia (SDM) kepolisian daerah Sulawesi barat juga Faktor kendala dari sarana atau fasilitas yang masih terbatas khususnya laboratorium ITE dan alat yang bisa melacak pelaku kejahatan *cybercrime* lainnya, pelaku juga biasanya dapat membuat akun dengan mudah dalam media social dan pastinya

⁴⁶ Hasil wawancara dengan AKBP Ardi Sutriyono, SIK pada 9 januari 2022 pukul 13.30 di Polda Sulbar

⁴⁷ Hasil wawancara dengan AKBP Ardi Sutriyono, SIK pada 9 januari 2022 pukul 13.30 di Polda Sulbar

akan menggunakan identitas palsu atau juga meminjam identitas orang lain ataupun membeli nomor telepon baru dengan harga murah. Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsukan saat membuat akun/situs baru, atau dalam melakukan penyebaran bahan bermuatan pornografi. Proses penelusuran pelaku yang menggunakan akun dengan identitas orang lain sangat menyulitkan penyidikan. Sarana atau fasilitas yang diperlukan adalah laboratorium khusus yang berisi seperangkat alat teknologi, dalam hal ini adalah perangkat komputer dengan teknologi tinggi/canggih sebagai alat untuk membuktikan perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan *cybercrime* atau tidak. Sarana atau fasilitas pendukung terlengkap ini hanya terdapat di Mabes Polri di Jakarta saja sehingga hal ini dapat menjadi kendala Ketika ada kejahatan *cybercrime* di daerah-daerah lain seperti di Polda Sulbar. Sarana atau fasilitas ini hanya terdapat di Jakarta dan berpusat disana, karena untuk mendirikan laboratorium ini diperlukan anggaran dana yang tidak sedikit sehingga sampai saat ini, laboratorium untuk kejahatan di bidang teknologi dan informasi hanya terdapat di Mabes Polri Jakarta. Faktor lain yaitu akan keterbatasan anggaran dana dalam setiap kasus berat. Dalam dunia *cyberspace* adalah dunia yang bebas dan luas tidak terbatas jarak. Tindakan *cybercrime* yang terjadi walaupun korbannya berada di Sulawesi Barat tidak menjamin bahwa pelakunya juga di Sulawesi barat. Pelaku yang melakukan kejahatan *cybercrime* bisa berada di provinsi lain. Atau bahkan negara berbeda. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan biaya operasional alam menangani kasus *cybercrime* tidak sedikit sehingga terbentur dengan keterbatasan dana yang ada. Bahwa dana yang ada tidak hanya difokuskan untuk menyelesaikan satu kasus kategori *cybercrime*.” Ungkapnya.

4. Faktor masyarakat.

Menurut AKBP Ardi Sutriyono, SIK⁴⁸ “masyarakat juga mempunyai peran penting dalam memberantas kejahatan *cybercrime* ini dimana masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menerapkan dan mendalami setiap sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian khususnya polda Sulbar dalam hal ini dilakukan oleh Bhabinkabtimmas salah satunya adalah dengan mengedukasi dan membatasi keluarga dari penggunaan internet tentang bahayanya kejahatan *cyberspace* dan memproteksi semua elektronik yang berbasis jaringan internet dengan mengaktifkan fitur *safe search* yang terdapat pada *google*. Disebutkan Fitur ini sedikit menekan konten prostitusi *online* di dalam mesin pencarian. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh polda Sulbar kurang menyebar di berbagai wilayah di Sulawesi Barat karena, jumlah masyarakat yang ada banyak dan belum bisa menjangkau kesemua wilayah yang ada di Sulawesi Barat. Dengan adanya internet penaja prostitusi tidak begitu sulit untuk menemukan penikmat prostitusi. Pencapaian tujuan Bersama berupa keinginan untuk memberantas pelanggaran dalam kejahatan prostitusi *online*, maka harus ada kompromi di kehidupan bermasyarakat. Tetapi fakta yang ditemukan oleh penyidik dilapangan, masyarakat masih kurang mengindahkan sosialisasi yang sering dilakukan oleh bhabinkabtimmas, contohnya masih banyak ketua RT/RW yang tidak memiliki data wajib lapor 1X24 jam yang dengan data ini pihak kepolisian dan perangkat RT/RW termudahkan mendeteksi para penghuni rumah sewa atau kost-kostan pada saat operasi penyakit masyarakat atau biasa di singkat (PEKAT) oleh kepolisian daerah Sulawesi barat. Bahkan masyarakat lebih

⁴⁸ Hasil wawancara dengan AKBP Ardi Sutriyono, SIK pada 9 januari 2022 pukul 13.30 di Polda Sulbar

dahulu mendirikan bangunan dibandingkan mengambil surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dan menurut penyidik Brigpol Afrizal, SH⁴⁹ mengatakan "bahkan masih ada masyarakat yang tidak mengenal dan mengetahui nama perangkat RT/RW nya sendiri"

⁴⁹ penyidik Subdit V Cyber polda Sulawesi barat Brigpol Afrizal. SH pada 11 januari 2022 pukul 15.00 di Polda Sulbar

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian daerah Sulawesi barat terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Sulawesi barat dilakukan melalui:
 - a. Upaya represif berupa :
 - 1) Pihak kepolisian mencari para pelacur sebagai pelaku prostitusi melalui media elektronik dan mereka di ajar dan di didik dalam pengetahuan agama untuk dapat Kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.
 - 2) Pihak kepolisian memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan kembali kejalan yang benar
 - b. Upaya preventif berupa:
 - 1) Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kost eksklusif yang dihuni oleh beberapa orang yang mancurigakan
 - 2) Pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan dan penyakit masyarakat termasuk bahaya prostitusi
 - 3) Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
 - 4) Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang di anggap rawan terjadinya prostitusi.
2. Hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian daerah Sulawesi Barat terhadap tindak pidana prostitusi *online* adalah:

a. Faktor hukum

Dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri, dalam hal ini Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku pelanggaran kesusilaan (kejahatan *Cybercrime*) dapat dikenai pidana penjara sesuai dengan unsur pidana yang terpenuhi yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1). Mengenai pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, terdapat larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan yang didalamnya memuat kata unsur melanggar kesusilaan. Unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukkan definisi dan petunjuk mengenai unsur kesusilaan dalam penjelasannya. Unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menimbulkan berbagai tafsir terhadap satu norma hukum.⁵⁰

b. Faktor penegak hukum

Faktor kendala terkait penegak hukum di polda Sulbar adalah belum adanya satuan khusus yang fokus untuk menangani kasus prostitusi *online*, kendala lainnya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki polda sulbar yang mengerti dengan benar kasus prostitusi *online* mengingat kasus ini berhubungan dengan perangkat elektronik, sebab banyaknya peyidik tidak memiliki latar belakang ahli dalam teknologi informasi, dan kurang paham akan teknologi yang selalu mengalami perkembangan pesat. Pihak kepolisian lebih bersifat pasif, lebih menunggu mengandalkan aduan dari masyarakat yang notabene korban atau orang yang merasa dirugikan, jadi tidak akan bertindak jika tidak ada laporan dari masyarakat, bahwa tidak semat-mata ada laporan, kemudian langsung melakukan penyelidikan, harus

⁵⁰ Hasil wawancara dengan AKBP Ardi Sutriono, SIK (wadir Reskrim Polda Sulbar) pada 9 januari 2022 pukul 13.30 di Polda Sulbar

disaring terlebih dahulu apakah laporan tersebut harus ditangani atau tidak.⁵¹

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor kendala dari sarana atau fasilitas adalah masih terbatasnya sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian yang menguasai teknologi informasi sehingga sulitnya dalam melacak pelaku kejahatan *cybercrime* lainnya, pelaku juga biasanya dapat membuat akun dengan mudah dalam media social dan pastinya akan menggunakan identitas palsu atau juga meminjam identitas orang lain ataupun membeli nomor telepon baru dengan harga murah. Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsukan saat membuat akun/situs baru, atau dalam melakukan penyebaran bahan bermuatan pornografi. Proses penelusuran pelaku yang menggunakan akun dengan identitas orang lain sangat menyulitkan penyidikan. Sarana atau fasilitas yang diperlukan adalah laboratorium khusus yang berisi seperangkat alat teknologi, dalam hal ini adalah perangkat komputer dengan teknologi tinggi/canggih sebagai alat untuk membuktikan perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan *cybercrime* atau tidak. Sarana atau fasilitas pendukung terlengkap ini hanya terdapat di Mabes Polri di Jakarta saja sehingga hal ini dapat menjadi kendala Ketika ada kejahatan *cybercrime* di daerah-daerah lain seperti di Polda Sulbar. Sarana atau fasilitas ini hanya terdapat di Jakarta dan berpusat disana, karena untuk mendirikan laboratorium ini diperlukan anggaran dana yang tidak sedikit sehingga sampai saat ini, laboratorium untuk kejahatan di bidang teknologi dan informasi hanya terdapat di Mabes Polri Jakarta. Faktor lain yaitu akan keterbatasan anggaran dana dalam setiap kasus berat. Dalam dunia *cyberspace* adalah dunia yang bebas

⁵¹ Ibid.

dan luas tidak terbatas jarak. Tindakan *cybercrime* yang terjadi walaupun korbannya berada di Sulawesi Barat tidak menjamin bahwa pelakunya juga di Sulawesi barat. Pelaku yang melakukan kejahatan *cybercrime* bisa berada di provinsi lain. Atau bahkan negara berbeda. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan biaya operasional alam menangani kasus *cybercrime* tidak sedikit sehingga terbentur dengan keterbatasan dana yang ada. Bahwa dana yang ada tidak hanya difokuskan untuk menyelesaikan satu kasus kategori *cybercrime*.⁵²

d. Faktor masyarakat.

Masyarakat yang kurang sadar untuk menerapkan dan mendalami setiap sosialisasi yang dilakukan polda Sulbar salah satunya adalah memproteksi semua elektronik yang berbasis jaringan internet dengan mengaktifkan fitur *safe search* yang terdapat pada *google*. Fitur ini sedikit menekan konten prostitusi *online* di dalam mesin pencarian. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan polda Sulbar kurang menyebar di berbagai wilayah di Sulawesi Barat karena, jumlah masyarakat yang ada banyak dan belum bisa menjangkau kesemua wilayah yang ada di Sulawesi Barat. Dengan adanya internet penjaja prostitusi tidak begitu sulit untuk menemukan penikmat prostitusi. Pencapaian tujuan Bersama berupa keinginan untuk memberantas pelanggaran dalam kejahatan prostitusi *online*, maka harus ada kompromi di antara komponen masyarakat tersebut.

⁵² Hasil wawancara dengan AKBP Ardi Sutriyono, SIK (wadir Reskrim Polda Sulbar) pada 9 januari 2022 pukul 13.30 di Polda Sulbar

B. SARAN

1. Masyarakat dalam hal ini juga memiliki peran dalam membantu penegakan hukum untuk masalah prostitusi ini, yang dimana masyarakat dapat melaporkan Ketika terdapat konten-konten asusila yang terdapat di media sosial yang mengandung unsur prostitusi *online*, dan kepolisian memproses laporan yang diajukan oleh masyarakat.
2. Penegak hukum lebih serius dalam menangani kasus kejahatan prostitusi *online* yang terjadi di wilayah lingkup polda Sulbar, karena semakin bertambahnya di lingkungan masyarakat.
3. Meningkatkan sarana dan fasilitas untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi *online* yang dilakukan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, maka tidak mungkin penegakan hukum berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang terampil dan menguasai bidangnya dan peralatan yang baik dan dana yang cukup dan seterusnya.
4. Kepolisian Daerah Sulawesi Barat harus melakukan pendekatan lagi kepada pihak-pihak yang terkait, seperti melakukan penyuluhan atau sosialisasi yang masif kepada masyarakat akan bahayanya dampak *cybercrime* terutama prostitusi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran & Terjemahan

Kementrian Agama Republik Indonesia. [2020]. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: Lentera Optima Pustaka.

Surah Al-Isra Ayat 32

Buku

Andi Sofyan., Abd. Asis., [2017], *Hukum Acara suatu pengantar*, Jakarta: Prenada Media.

Ardison Asri., [2022], *Tindak Pidana Khusus*, Sukabumi: CV Jejak.

Bagong Suyanto., [2016] *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media Group.

Bambang Hartono., [2013]. "*Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana prostitusi online*" *jurnal hukum, Pranata Hukum*, volume 8 No 2.

Dewi Bunga., [2012]. *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*. Bali: Udayana University Press.

Didik Endro Purwoleksono., [2015]. *Hukum acara pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

Eddy Roflin, Iche Andriyani Liberty & Pariyana., [2021]. *Populasi, Sampel, Variabel dalam Penelitian Kedokteran*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.

Kartini Kartono., [1981]. *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kondar Siregar., [2015], *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Jakarta: Perdana Mitra Handalan.

Lukman Hakim., [2020]., *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad., [2010]. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Moeljatno., [2008]. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir., [2018]. *Rethinking Cyber Crime*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Nur Fadhilah Mappaselleng, Zul Khaidir kadie., [2020] *Hukum Acara Pidana Adversarial*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Soerjono Soekanto., [2005]. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto., [2018]. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W Jones., [1997]. *Pelacuran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Teguh Prasetyo., [2014]. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo., [2013]. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Ctk. Pertama, Aswaja Presindo.

Jurnal

- Anindia, Islamia Ayu dan R. B, Sularto. [2019]. *“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana”*. *Jurnal hukum, Universitas Diponogoro*.
- Bambang Hartono., [2013]. *“Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana prostitusi online” jurnal hukum, Pranata Hukum, volume 8 No 2*.
- Herman, H., [2017] *“Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif”*, *Jurnal hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Handayani*.
- Tri Bawono Bambang., [2011]. *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Agustus*.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang – undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang – undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang –
undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik

Undang – undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia